

PERAN PENGAWASAN KEUANGAN PUBLIK DALAM MEWUJUDKAN TRANSPARANSI PENGELOLAAN APBD DI KABUPATEN SIDOARJO

Muhammad Aufa Hafizh¹, Erika Rahma Novitasari²,
Revienda Anita Fitrie³, Eva Hany Fanida⁴
^{1, 2, 3, 4}Universitas Negeri Surabaya, Surabaya, Jawa Timur, Indonesia
Email: 25040674233@mhs.unesa.ac.id

Article History

Received: 03-05-2026

Revision: 15-05-2026

Accepted: 17-05-2026

Published: 19-05-2026

Abstract. This study aims to analyze the implementation of public financial oversight in Sidoarjo Regency, particularly the internal and external oversight mechanisms in the management of the Regional Revenue and Expenditure Budget (APBD). This study uses a qualitative descriptive approach with a literature study method sourced from scientific journals, government documents, and laws and regulations related to regional financial management. The results show that financial oversight in Sidoarjo Regency is implemented through two main mechanisms: internal oversight by the Regional Inspectorate as the Government Internal Supervisory Apparatus (APIP) and external oversight by the Supreme Audit Agency (BPK). Both mechanisms are implemented through audits, evaluations, monitoring, and examinations of regional government financial reports. In addition, the implementation of a regional financial information system plays a role in increasing transparency and accountability in budget management. These findings indicate that the synergy between internal and external oversight, supported by the digitalization of the financial system, contributes to increasing the effectiveness of APBD management in the region. The implications of this study emphasize that strengthening an integrated oversight system is necessary to realize more transparent, accountable, and efficient regional financial governance in supporting good governance in Sidoarjo Regency.

Keywords: Financial Supervision, Monitoring, Public Finance, Regional Budget

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan pengawasan keuangan publik di Kabupaten Sidoarjo, khususnya pada mekanisme pengawasan internal dan eksternal dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan metode studi kepustakaan yang bersumber dari jurnal ilmiah, dokumen pemerintah, dan peraturan perundang-undangan terkait pengelolaan keuangan daerah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengawasan keuangan di Kabupaten Sidoarjo dilaksanakan melalui dua mekanisme utama, yaitu pengawasan internal oleh Inspektorat Daerah sebagai Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) dan pengawasan eksternal oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Kedua mekanisme tersebut dijalankan melalui audit, evaluasi, pemantauan, dan pemeriksaan laporan keuangan pemerintah daerah. Selain itu, penerapan sistem informasi keuangan daerah turut berperan dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan anggaran. Temuan ini menunjukkan bahwa sinergi antara pengawasan internal dan eksternal, yang didukung oleh digitalisasi sistem keuangan, berkontribusi terhadap peningkatan efektivitas pengelolaan APBD di daerah. Implikasi penelitian ini menegaskan bahwa penguatan sistem pengawasan yang terintegrasi diperlukan untuk mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang lebih transparan, akuntabel, dan efisien dalam mendukung good governance di Kabupaten Sidoarjo.

Kata Kunci: Pengawasan Keuangan, Monitoring, Keuangan Publik, APBD

How to Cite: Hafizh, M. A., Novitasari, E. R., Fitrie, R. A., & Fanida, E. H. (2026). Peran Pengawasan Keuangan Publik dalam Mewujudkan Transparansi Pengelolaan APBD di Kabupaten Sidoarjo. *Indo-MathEdu Intellectuals Journal*, 7 (3), 3584-3590. <http://doi.org/10.54373/imeij.v7i3.5628>

PENDAHULUAN

Pengelolaan keuangan publik merupakan komponen fundamental dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah karena berkaitan langsung dengan pembiayaan program pembangunan, pelayanan publik, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, pengelolaan keuangan daerah dituntut untuk dilaksanakan secara transparan, akuntabel, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik (Syafuruddin & Nurdin, 2021). Instrumen utama dalam pengelolaan keuangan daerah adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), yang berfungsi sebagai rencana keuangan tahunan pemerintah daerah dan disusun melalui sinergi antara pemerintah daerah dan DPRD (Prasetyo & Widodo, 2023). Dalam konteks ini, APBD tidak hanya menjadi dokumen administratif, tetapi juga instrumen strategis yang menentukan arah kebijakan pembangunan daerah.

Dalam praktiknya, pengelolaan APBD tidak hanya mencakup tahap perencanaan, tetapi juga pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban. Kompleksitas tahapan tersebut membuka ruang terjadinya berbagai potensi permasalahan seperti ketidaksesuaian realisasi anggaran, inefisiensi belanja, hingga potensi penyimpangan dalam pengelolaan keuangan daerah. Kondisi ini menunjukkan bahwa pengawasan keuangan menjadi elemen krusial dalam memastikan setiap tahapan pengelolaan anggaran berjalan sesuai prinsip tata kelola pemerintahan yang baik. Pengawasan dilakukan melalui mekanisme internal oleh Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) di bawah Inspektorat Daerah yang berperan dalam audit, evaluasi, dan pemantauan program pemerintah (Nurfalah & Kartikasari, 2025), serta pengawasan eksternal oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang memberikan penilaian atas kewajaran laporan keuangan pemerintah daerah (Ramadhan & Wijaya, 2024).

Meskipun secara normatif sistem pengawasan telah diatur secara berlapis, dalam praktiknya masih terdapat sejumlah tantangan yang memengaruhi efektivitasnya. Di antaranya adalah keterbatasan koordinasi antar perangkat daerah, perbedaan kualitas data keuangan, serta keterbatasan sumber daya manusia dalam memahami dan mengimplementasikan sistem pengawasan secara optimal. Selain itu, masih terdapat kesenjangan antara hasil pengawasan formal dengan tindak lanjut rekomendasi yang belum sepenuhnya berjalan efektif. Hal ini menunjukkan bahwa pengawasan tidak hanya bersifat prosedural, tetapi juga sangat bergantung pada kapasitas kelembagaan dan konsistensi implementasi di lapangan.

Urgensi penelitian ini terletak pada pentingnya memastikan efektivitas sinergi pengawasan internal dan eksternal dalam konteks meningkatnya tuntutan transparansi dan akuntabilitas keuangan daerah, khususnya di Kabupaten Sidoarjo yang memiliki dinamika pembangunan yang tinggi. Selain itu, kebaruan penelitian ini terletak pada fokus analitis terhadap integrasi

peran APIP dan BPK dalam praktik pengawasan keuangan daerah serta tantangan implementatif yang dihadapi di tingkat lokal, yang masih terbatas dikaji secara kontekstual. Pendekatan ini penting karena sebagian besar kajian sebelumnya cenderung memisahkan analisis pengawasan internal dan eksternal tanpa melihat keterhubungan operasional keduanya dalam praktik di lapangan.

Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sistem pengawasan keuangan publik di Kabupaten Sidoarjo secara komprehensif, dengan menitikberatkan pada mekanisme pengawasan internal oleh Inspektorat Daerah serta pengawasan eksternal oleh BPK. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengkaji bentuk sinergi kedua lembaga tersebut dalam mendukung akuntabilitas pengelolaan APBD serta efektivitas tindak lanjut hasil pengawasan. Selain itu, penelitian ini berupaya mengidentifikasi berbagai tantangan implementatif yang muncul dalam pelaksanaan pengawasan keuangan daerah, sehingga dapat memberikan gambaran yang lebih utuh dan kontekstual mengenai efektivitas sistem pengawasan di tingkat lokal.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Pendekatan ini dipilih karena penelitian bertujuan untuk memahami secara mendalam dan sistematis bagaimana pelaksanaan pengawasan keuangan publik di Kabupaten Sidoarjo, khususnya dalam konteks mekanisme pengawasan internal dan eksternal yang berjalan dalam sistem pemerintahan daerah. Pendekatan deskriptif kualitatif digunakan untuk menghasilkan gambaran yang komprehensif mengenai fenomena yang diteliti berdasarkan data yang bersifat naratif dari berbagai sumber tertulis, tanpa melakukan manipulasi terhadap variabel yang ada.

Sumber data dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh melalui berbagai dokumen yang relevan, seperti jurnal ilmiah, laporan hasil pemeriksaan keuangan pemerintah daerah, dokumen regulasi, serta literatur akademik yang berkaitan dengan pengelolaan dan pengawasan keuangan publik. Data sekunder dipilih karena memungkinkan peneliti memperoleh informasi yang luas, kredibel, dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademik, terutama terkait praktik pengawasan keuangan yang dilakukan oleh Inspektorat Daerah dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka (*library research*) dengan tahapan sistematis, yaitu penelusuran sumber, seleksi literatur berdasarkan relevansi dengan fokus penelitian, serta pengorganisasian data yang telah dikumpulkan. Dalam proses ini, peneliti melakukan identifikasi terhadap konsep-konsep kunci seperti pengawasan internal, pengawasan eksternal, akuntabilitas, dan transparansi keuangan

daerah, kemudian mengelompokkan informasi berdasarkan tema-tema yang muncul dari literatur.

Analisis data dilakukan menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif, yang meliputi proses reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan. Pada tahap reduksi, data diseleksi dan difokuskan pada informasi yang berkaitan dengan sistem pengawasan keuangan publik. Pada tahap penyajian, data disusun dalam bentuk uraian naratif agar hubungan antar konsep dapat terlihat secara jelas. Selanjutnya, pada tahap penarikan kesimpulan, dilakukan interpretasi terhadap pola dan keterkaitan antar aspek pengawasan untuk menghasilkan pemahaman yang utuh mengenai efektivitas sistem pengawasan keuangan publik di Kabupaten Sidoarjo.


HASIL DAN DISKUSI

Pengawasan keuangan publik di Kabupaten Sidoarjo dilaksanakan melalui dua mekanisme utama, yaitu pengawasan internal oleh Inspektorat Daerah sebagai Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dan pengawasan eksternal oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Kedua mekanisme ini bersifat saling melengkapi dalam memastikan bahwa seluruh proses pengelolaan keuangan daerah, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pertanggungjawaban, berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan prinsip akuntabilitas. Pengawasan berlapis ini memungkinkan deteksi dini terhadap potensi penyimpangan sekaligus memperkuat kontrol terhadap efektivitas penggunaan anggaran daerah.

Dalam pelaksanaannya, Inspektorat Daerah menjalankan fungsi pengawasan internal melalui audit, evaluasi program, dan pemantauan terhadap pelaksanaan kegiatan pada setiap perangkat daerah. Fungsi ini tidak hanya berorientasi pada pemeriksaan, tetapi juga pada upaya pembinaan melalui pemberian rekomendasi perbaikan agar pengelolaan keuangan menjadi lebih efektif dan akuntabel. Sementara itu, BPK sebagai lembaga pengawas eksternal memiliki kewenangan untuk melakukan pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah daerah secara periodik dan memberikan opini sebagai bentuk penilaian terhadap kualitas laporan tersebut. Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang diperoleh Kabupaten Sidoarjo menunjukkan bahwa laporan keuangan telah disusun sesuai standar akuntansi pemerintahan, meskipun tetap diperlukan penguatan dalam aspek tindak lanjut rekomendasi audit.

Penguatan sistem informasi keuangan daerah berbasis digital turut mendukung efektivitas pengawasan dengan meningkatkan transparansi dan kemudahan akses data. Dengan demikian, sistem pengawasan keuangan publik di Kabupaten Sidoarjo tidak hanya berfungsi sebagai

mekanisme kontrol, tetapi juga sebagai instrumen perbaikan berkelanjutan dalam rangka mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang lebih baik.



Gambar 1. Sistem Informasi Keuangan Daerah

Sistem informasi pengelolaan keuangan daerah berperan penting dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengawasan keuangan publik di Kabupaten Sidoarjo. Melalui digitalisasi, data keuangan dapat diakses secara lebih terbuka, terintegrasi, dan real-time oleh pihak pengelola maupun pengawas, sehingga proses monitoring menjadi lebih cepat, akurat, dan dapat ditelusuri (Dwiyanto, 2022; OECD, 2021). Kondisi ini sejalan dengan konsep e-government yang menekankan keterbukaan informasi publik sebagai dasar tata kelola pemerintahan yang baik, di mana sistem digital tidak hanya berfungsi sebagai alat administrasi, tetapi juga sebagai instrumen kontrol sosial terhadap penggunaan anggaran (UNPAN, 2020; KemenPANRB, 2022). Dengan demikian, transparansi tidak hanya diwujudkan melalui ketersediaan data, tetapi juga melalui kemudahan akses, integrasi sistem, serta konsistensi informasi antar perangkat daerah.

Namun demikian, implementasi sistem ini masih menghadapi sejumlah tantangan yang berdampak pada efektivitas transparansi itu sendiri. Ketidakkonsistenan data antar organisasi perangkat daerah menunjukkan bahwa integrasi sistem belum sepenuhnya optimal, sehingga berpotensi menurunkan keandalan informasi keuangan (Pratama et al., 2023). Selain itu, keterbatasan sumber daya manusia dalam penguasaan teknologi serta masih adanya perbedaan standar pencatatan menjadi faktor yang memengaruhi kualitas data yang dihasilkan. Dalam konteks ini, Heeks (2018) menegaskan bahwa kegagalan atau ketidakefektifan sistem informasi

di sektor publik sering kali bukan disebabkan oleh teknologi semata, tetapi oleh kesenjangan antara desain sistem dan kapasitas implementasi di lapangan. Oleh karena itu, penguatan kapasitas SDM, standarisasi data, dan integrasi sistem menjadi aspek penting untuk memastikan bahwa sistem pengawasan keuangan tidak hanya berjalan secara digital, tetapi juga benar-benar mendukung transparansi dan akuntabilitas secara menyeluruh.

KESIMPULAN

Berdasarkan temuan dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa pengawasan dan pemantauan keuangan daerah di Kabupaten Sidoarjo telah dilaksanakan secara efektif melalui dua mekanisme utama, yaitu pengawasan internal oleh Inspektorat Daerah yang bertindak sebagai Badan Pengawasan Internal Pemerintah Daerah (APIP) dan pengawasan eksternal oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Kedua mekanisme ini saling melengkapi satu sama lain dalam memastikan pengelolaan keuangan daerah sudah dilakukan secara transparan, akuntabel, dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Peran Inspektorat Daerah tidak dibatasi pada fungsi pengawasan, melainkan juga meliputi pemantauan, evaluasi, dan pemberian rekomendasi perbaikan kepada instansi pemerintah daerah. Ditunjukkannya Inspektorat yang diposisikan sebagai mitra strategis untuk meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah. Lebih lanjut, kontribusi positif pada peningkatan efisiensi, transparansi, dan akurasi dalam tahapan pengelolaan dan pengawasan keuangan telah diberikan melalui pemanfaatan sistem informasi keuangan daerah.

Kendati demikian, masih terdapat sejumlah tantangan yang memerlukan perhatian, seperti ketidakkonsistenan data antarinstansi pemerintah daerah, pengelolaan aset yang belum optimal, dan keterbatasan SDM. Oleh karena itu, usaha untuk meningkatkan kapasitas SDM, memperkuat sistem informasi, dan meningkatkan koordinasi antarinstansi pemerintah daerah diperlukan agar pengawasan keuangan publik dapat dijalankan dengan lebih efektif dan dapat didukung oleh tata kelola yang baik

REFERENSI

- Ageng, Y. R., & Usman, F. (2023). Pengaruh kapabilitas APIP dan maturitas SPIP terhadap opini audit. *Jurnal Ku*. <https://jurnalku.org/index.php/jurnalku/article/view/597>
- Ahyar, S., Manurung, K. I., Nurdin, M., & Pangestoeti, W. (2025). Analisis efektivitas pengawasan BPK terhadap pengelolaan keuangan daerah. *Moneter: Jurnal Ekonomi dan Keuangan*. <https://journal.areas.or.id/index.php/Moneter/article/view/1576>
- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. (2023). *Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS)*. <https://www.bpk.go.id/ihps>

- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. (2024). *Laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah daerah*. <https://www.bpk.go.id>
- Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. (2023). *Pengelolaan keuangan daerah*. <https://djpk.kemenkeu.go.id>
- Halim, A. (2020). *Akuntansi sektor publik: Akuntansi keuangan daerah*. Salemba Empat.
- Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. (2023). *Sistem informasi pemerintahan daerah (SIPD)*. <https://sipd.kemendagri.go.id>
- Mardiasmo. (2018). *Akuntansi sektor publik*. Andi.
- Nurfalah, M. A., & Kartikasari, L. (2025). Optimalisasi peran aparat pengawasan intern pemerintah dalam mencegah kerugian keuangan negara/daerah. <https://jurnal.pknstan.ac.id/index.php/JAA/article/view/3328>
- Pangemanan, T., Morasa, J., & Budiarmo, N. (2023). Reviu laporan keuangan pemerintah daerah oleh APIP. *Goodwill Jurnal*. <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/goodwill/article/view/48125>
- Poeh, M. M., Samadara, S., Gah, T. N. P., & Mooy, F. K. (2024). Analisis peran APIP dalam pencegahan fraud dan penyalahgunaan dana desa. *Jurnal Ilmiah Ekonomi*. <https://jurnal.stieaas.ac.id/index.php/jie/article/view/15649>
- Prasetyo, A., & Widodo, J. (2023). Analisis pengelolaan APBD dalam meningkatkan kinerja pemerintah daerah. *Jurnal Administrasi Publik*.
- Ramadhan, S., & Wijaya, H. (2024). Analisis aparat pengawasan intern pemerintah terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. *Liabilitas: Jurnal Ekonomi dan Bisnis*. <https://ojs.jekobis.org/index.php/liabilitas/article/view/494>
- Republik Indonesia. (2008). *Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)*. <https://peraturan.bpk.go.id>
- Republik Indonesia. (2019). *Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah*. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/103888/pp-no-12-tahun-2019>
- Republik Indonesia. (2022). *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah*. <https://peraturan.bpk.go.id>
- Sari, D. P., & Hidayat, T. (2024). Transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah dalam perspektif good governance. *Jurnal Ilmu Administrasi*.
- Setiawan, R., & Nugroho, A. (2023). Peran teknologi informasi dalam meningkatkan akuntabilitas keuangan pemerintah daerah. *Jurnal Sistem Informasi*.
- Syafruddin, & Nurdin. (2021). Transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara*.
- Widodo, J. (2022). Good governance dalam pengelolaan keuangan publik. *Jurnal Kebijakan Publik*.
- Yuliani, S., & Putra, R. (2024). Evaluasi kinerja pengawasan internal pemerintah daerah. *Jurnal Administrasi Publik Indonesia*.